



P U T U S A N

NOMOR : 54 / PDT / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 **MISRAWAN**, umur 38 tahun, pekerjaan tani ;
- 2 **N G A T I**, umur 35 tahun, pekerjaan tani, keduanya beralamat di Alas Malang RT.01-RW.03 Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini diwakili oleh :

SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH ;

Advokat dan Kolsuntan Hukum yang berkantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/PEMBANDING ;**

MELAWAN :

RUDI USMAN SANTOSO, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 No. 54/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara tanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN.Stb. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 07 Pebruari 2011 telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1.Bahwa ...



1. Bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah sawah milik Tergugat atas nama : P.ASMAWI alias EMAD Nomor Sertifikat : 61, Luas : $\pm 3800 \text{ M}^2$ yang telah dibeli oleh Tergugat dari Turut Tergugat dengan Akta Jual beli Nomor : 155/PAN/2004 tertanggal 10 September 2004 ;
2. Bahwa meskipun tergugat menjaminkan sertifikat tanah sawah milik Tergugat yang didapat dari Jual Beli tersebut atas nama : P. ASMAWI alias EMAD Nomor sertifikat : 61 Luas : $\pm 3900 \text{ M}^2$. Kepada Penggugat, namun Tergugat tetap menguasai dan mengelola tanah yang telah dijaminkan sebagai pinjaman kepada Penggugat tanpa memberikan bagian hasil dari pengelolaan tanah yang telah di jaminkan kepada Penggugat ;
3. Bahwa dalam Perjanjian hutang tersebut Tergugat berjanji akan melunasi Hutang-hutangnya yang akan di bayar 1 (satu) kali panen dan terakhir akan dilunasi pada akhir Februari 2010 ;
4. Bahwa rincian hutang yang dipinjam oleh tergugat kepada penggugat adalah Sebagai Berikut :

a	Tanggal 13 - 10 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
b	Tanggal 22 - 10 - 2009	Bon	Rp. 25.000.000,-
c	Tanggal 3 - 11 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
d	Tanggal 4 - 11 - 2009	Bon Beras (50 x 5100)	Rp. 255.000,-
e	Tanggal 21 - 11 - 2009	Bon	Rp. 2.000.000,-
f	Tanggal 23 - 11 - 2009	Bon	Rp. 3.000.000,-
g	Tanggal 30 - 11 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
h	Tanggal 6 - 12 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
i	Tanggal 16 - 12 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
j	Tanggal 22 - 12 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
k	Tanggal 30 - 12 - 2009	Bon	Rp. 5.000.000,-
l	Tanggal 6 - 1 - 2010	Bon	Rp. 5.000.000,-
J U M L A H			Rp. 70.255.000,-

jika uang pinjaman di kalkulasikan dengan bunga Bank sesuai dengan apa yang telah disepakati diantara Tergugat dengan Penggugat yang setiap bulannya -----

Penggugat ...



Penggugat mendapatkan bunga sebesar 2% dari jumlah pinjaman tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 70.255.000,- x 2% x 3 bulan (13 Oktober 2009 s/d 15 Februari 2010) =
Rp. 4.215.300,- ;

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Tergugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 18.259.500,- kepada Penggugat dan dipotongkan jumlah hutang tersebut sehingga menjadi Rp. 70.255.000,- - Rp. 18.259.500 = Rp. 51.995.500,- sisa jumlah hutang Bapak Misrawan kepada H. RUDI USMAN SANTOSO ;

Jika uang pinjaman di kalkulasikan dengan bunga Bank sesuai dengan apa yang telah disepakati diantara Tergugat dengan Penggugat yang setiap bulannya Penggugat mendapatkan bunga sebesar 2 % dari sisa pinjaman tersebut dengan Rincian sebagai berikut : Rp. 51.995.500,- x 2% x 11 bulan (Maret 2010 s/d Januan 2011) = Rp. 11.439.010,- ;

6. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pinjaman kepada Penggugat berdalih akan dipergunakan untuk biaya garap sawah tanam padi sampai panen seluas : 20 Ereng yang terletak di Desa Wringin, 1 Lopet yang terletak di Desa Tokengan, 1 Ereng yang terletak di Desa Mombul, 5 Ereng 1 Edu di Desa Duwet, 1 Hektar di jalan Anggrek dan 2 Ereng di Desa Duwet, yang mana hasil dari panen sawah tersebut telah diperjanjikan akan diproses di Penggilingan Padi (Slep) milik Penggugat di Desa Curah Jeru dengan biaya ongkos Slep (Penggilingan Padi) akan ditanggung oleh Tergugat dan hasil panen tersebut nantinya akan dibayarkan hutang-hutang Tergugat ;

7. Bahwa Tergugat telah berjanji akan mengirimkan hasil Panennya pada slep (Penggilingan padi) Penggugat sebanyak 25 Ereng selama 1 panen dari hasil panen sawah tersebut, namun Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dan hanya mengirimkan Panennya sebesar 5 Ereng saja ;

- 8 Bahwa Akibat ingkar janji (Wanprestasi) tersebut Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut dengan rincian : 20 Ereng x 2.500 kg gabah/jagung x Rp.150 x (3x Panen sampai saat ini) = Rp. 22.500.000,- yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari hasil menggiling Gabah milik Tergugat yang telah diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah sengaja mengingkari janji -----



(wanprestasi)...

(Wanprestasi) dan tidak ada itikad baik, maka Penggugat telah dirugikan dengan total jumlah kerugian yang telah di derita yaitu HUTANG + BUNGA BANK - UANG TITIPAN + BUNGA BANK (setelah dikurangi titipan) + KERUGIAN DAGANG sebagai berikut : Rp. 70.255.000, + Rp. 4.215.300,- - Rp. 18.259.500 + Rp. 11.439.010,- + Rp. 22.500.000,- = Rp. 90.149.810,- ;

Jadi Total kerugian Penggugat adalah Rp. 90.149.810,- (sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

10. Bahwa oleh karenanya dalam gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar Tergugat menyelesaikan tanggungan tersebut yang telah diderita oleh Penggugat tanpa harus ada persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh Penggugat ;
11. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut baik secara lisan ataupun tertulis (somasi), namun Tergugat hanya janji-janji saja dan tidak pernah menepatinya sampai batas waktu yang ditentukan ;
12. Bahwa Penggugat telah memberikan solusi kepada Tergugat untuk digantikan tanah yang dijaminan kepada Penggugat dengan cara dibeli oleh Penggugat yang saat ini harga tanah yang dijaminan sebagai pinjaman tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga Tergugat harus menyerahkan Jaminan tersebut kepada Penggugat ditambah sisa hutang yang belum dibayar yaitu dengan rincian (Harga tanah - Hutang) : Rp. 40.000.000,- - Rp. 90.149.810,- = Rp. 50.149.810,- ;

Jadi sisa hutang setelah dikurangi harga tanah yang harus diberikan kepada Penggugat dengan cara pembelian yang dipotongkan dari hutang adalah – Rp. 50.149.810,- (kurang lima puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;

13. Bahwa Tergugat mempunyai rumah dan pekarangan serta mobil Panther Warna Hijau Nopol : P 1988 F, mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) karena hutang Tergugat telah melebihi plafon harga jual jaminan saat ini ;
14. Bahwa sebagai jaminan gugatan Penggugat karena ada kekhawatiran Tergugat menghindari gugatan Penggugat dengan cara memindahtangankan atau menjual

jaminan ...



jaminan tanah yang dijaminan kepada Penggugat tersebut kepada orang lain. Karena saat ini tanah Jaminan tersebut dikuasai Tergugat serta hutang Tergugat telah melebihi dari nominal harga jaminan saat ini maka Penggugat mohon agar jaminan tersebut diletakkan sita jaminan ditambah dengan harta yang lain milik Tergugat sampai memenuhi jumlah kerugian Penggugat (conservatoir beslag);

15. Bahwa Perbuatan Para Tergugat, termasuk perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji), dimana Penggugat telah dirugikan atas perbuatan para Tergugat yang telah ciderai janji ;
16. Bahwa perbuatan para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) sangat merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 90.149.810,- dan immateriil dengan keresahan yang dialami oleh Penggugat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat lenyapnya uang Penggugat Rp. 90.149.810,- serta nama baik Penggugat yang tercoreng dimata masyarakat akibat perbuatan para Tergugat ;
17. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara ini agar yang bersangkutan mengerti duduk persoalan yang timbul dalam perkara ini sehingga secara hukum dapat memproses Tanah yang dijaminan sebagai pinjaman kepada Penggugat tersebut sesuai dengan putusan ini ;

Berdasarkan alasan tersebut selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang dijaminan kepada Penggugat ditambah harta lain milik Tergugat (rumah dan pekarangan serta mobil panther warna hijau Nopol 1988 F dan harta lain milik para Tergugat) ;
4. Menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 90.148.810,- (sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 90.148.810,- (Sembilan puluh juta seratus empat puluh -----

delapan ...



delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) seketika dan tunai tanpa syarat apapun ;

6. Menyatakan dengan hukum jika tanah jaminan diserahkan kepada Penggugat untuk dibeli dengan cara dibayar dari hutang (kerugian) tersebut dengan rincian (harga tanah jaminan saat ini – hutang) :
Rp. 40.000.000,- - Rp. 90.149.810,- = - Rp. 50.149.810,- ;
Serta mengembalikan sisa hutang kepada Penggugat sebesar – Rp. 50.149.810,- (kurang lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) seketika dan tunai tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) secara seketika dan Tunai ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan pembayaran Hutang sebesar Rp 500.000,-/hari (lima ratus ribu rupiah per hari) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (eaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan Putusan tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Stb, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian ;

2.Menyatakan ...



- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
- 3 Menyatakan kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 63.397.910 ,00;
- 4 Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang telah diperjanjikan berupa sebidang tanah sawah Akta Jual Beli Nomor 155/PAN/2004, sertifikat Hak Milik Nomor : 61 diserahkan kepada Penggugat ;
- 5 Menyatakan nilai tanah sawah tersebut diatas diperhitungkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 40.897.910,00 ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.129.500,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2012 kepada Kuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/2011/PN.Stb. dan melalui delegasi pada Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kuasa Hukum Para Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 24 Nopember 2011;
- 2 Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/ 2011/PN.Stb. tersebut ;
- 3 Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 17

Januari 2012 ...



Januari 2012, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

- 4 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo dan melalui delegasi pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Stb. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sisa hutang Para Tergugat/Pembanding yang dibenarkan pula oleh Penggugat/Terbanding adalah Rp. 70.255.000,- - Rp. 18.259.500,- = Rp. 51.995.500,- ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, tidak ditemukan adanya bunga pinjaman dan jaminan sertifikat tanah milik Para Tergugat/Pembanding No. 61, luas \pm 3900 M² sebagai pelunasan hutangnya kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa andaikata pun benar quad non tanah milik para Tergugat / Pembanding SHM No. 16 luas 3900 M² sebagai jaminan hutang para Tergugat / Pembanding itupun tidak dengan sendirinya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, sebab lembaga hukum “milik beding” dilarang dalam sistim hukum pertanahan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tanah milik para Tergugat/Pembanding SHM No. 16 luas 3900 M² tetap berada pada para Tergugat/Pembanding dan tidak perlu diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, para Tergugat/ Pembanding yang telah mengakui belum mengembalikan sisa hutangnya kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 51.995.500,- ditambah moratoir interesten sebesar 6% pertahun atau ½% setiap bulan terhitung sejak pinjaman, ---

Oktober 2009 ...



Oktober 2009 s/d Pebruari 2011 (saat gugatan Penggugat/Terbanding didaftarkan dikepaniteraan) = Rp. 51.995.500,- + $(\frac{1}{2} \% \times 14 \text{ bulan} \times \text{Rp. 51.995.500,-}) = \text{Rp. 51.995.500,-} + \text{Rp. 4.159.640,-} = \text{Rp. 56.155.140,-}$;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil yang diderita Penggugat/Terbanding harus ditolak karena tidak ada kerugian immateriil apapun yang dideritanya dalam pinjam meminjam uang dengan para Tergugat/Pembanding ;

Demikian pula tentang dwangsom atau uang paksa yang dimintakan Penggugat/Terbanding harus ditolak pula karena dalam pembayaran sejumlah uang tidak diperbolehkan adanya dwangsom ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan kenyataan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah dipersidangan dan tidak ternyata pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum pula dalam tingkat banding yang mutatis mutandis tercantum pula dalam putusan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011 No. 07/Pdt.G/ 2011/PN.Stb. yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011, Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Stb, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM ...



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Nopember 2011 Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Stb. tentang Eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan para Tergugat / Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
- 3 Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 56.155.140,- (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) ;
- 4 Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar hutangnya yang mengakibatkan kerugian Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 56.155.140,- (lima puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi / para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensi / para Penggugat dalam Rekonsensi- Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **12 MARET 2012** oleh kami **H. SOEDARTO, SH.** Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH.MH.** dan **SONNY NOERHENDRO, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga ...



Direktori Putusan Mahkamah¹ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ENY LESTARI RAHAYU, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1 **AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH.MH.**

H. SOEDARTO, SH.

ttd.

2 **SONNY NOERHENDRO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ENY LESTARI RAHAYU, SH.

Perincian biaya banding

- 1 Redaksi putusan
- 2 Materai
- 3 Pemberkasan
- Jumlah

Rp. 5.000.-
Rp. 6.000.-
Rp. 139.000.-
Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)